



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 050.13/89/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, TIM PELAKSANA, TIM TEKNIS KEGIATAN KOORDINASI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dalam rangka percepatan penurunan stunting secara terintegrasi melalui aksi konvergensi di Kabupaten Aceh Tenggara, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Tim Pelaksana, Tim Teknis kegiatan Koordinasi Konvergensi Penurunan Stunting Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Aceh;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026.
16. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 04 tahun 2023 tentang Kewenangan Kute dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat Kute;
17. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 050.13/19/2026 tanggal 13 Januari 2026 Perihal Permohonan Penerbitan Perbub dan Surat Keputusan Bupati TKPK Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, TIM PELAKSANA, TIM TEKNIS KEGIATAN KOORDINASI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026

KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi, Tim Pelaksana, Tim Teknis kegiatan Koordinasi Konvergensi Penurunan Stunting Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Aceh Tenggara;
- b. Melakukan Fasilitasi Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Aceh Tenggara;

Red

- c. Mengumpulkan data dan laporan terkait Penurunan Stunting dari Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Aceh Tenggara;
- d. Melakukan evaluasi dan pelaporan terkait koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Aceh Tenggara; dan
- e. Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Aceh Tenggara.

KETIGA

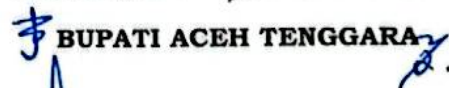
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane

Pada tanggal : 20 Januari 2026

 **BUPATI ACEH TENGGARA**

H. M. SALIM FAKHRY

Tembusan :

- 1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
- 2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
- 3. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara;
- 4. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 050.13/ 89 /2026
TANGGAL : 30 JANUARI 2026

**SUSUNAN TIM KOORDINASI, TIM PELAKSANA, TIM TEKNIS
KEGIATAN KOORDINASI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	KET
1	2	3	4
TIM KOORDINASI			
1	Penanggung Jawab	Bupati Aceh Tenggara	
2	Wakil Penanggung Jawab	Wakil Bupati Aceh Tenggara	
3	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	
4	Sekretaris	Kepala Bappeda Kab. Aceh Tenggara	
5	Anggota	Ketua TP-PKK Kabupaten Aceh Tenggara	
6	Anggota	Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab. Aceh Tenggara	
7	Anggota	Kepala Dinas PPKB Kab. Aceh Tenggara	
8	Anggota	Sekretaris DPMK Aceh Tenggara	
9	Anggota	Sekretaris Bappeda	
10	Anggota	Kabid. Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia Bappeda	
11	Anggota	Kabid. Perekonomian dan SDA Bappeda	
12	Anggota	Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda	
13	Anggota	Kabid. Riset dan Inovasi Daerah Bappeda	
14	Anggota	Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda	
15	Anggota	Kabid. Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tenggara	
16	Anggota	Analisis Hukum Setdakab. Aceh Tenggara	
17	Anggota	ISMAN WAHYUDIN, SKM Pelaksana Bidang Keluarga Sejahtera Dinas PPKB Kab. Aceh Tenggara	
18	Anggota	DEDI HELWIJA Pelaksana Bappeda	
TIM PELAKSANA			
1	Ketua	Kepala Bappeda Kab. Aceh Tenggara	
2	Wakil Ketua	Kabid. Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia Bappeda	

ed

3	Anggota	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	
4	Anggota	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Bappeda	
5	Anggota	ERNAWATI Pelaksana Bappeda	
6	Anggota	DODI GUNAWAN Pelaksana Bappeda	
7	Anggota	Mufdhi Habib Sipayung, S.Sos Perencana Bappeda	
8	Anggota	ILHAM RIZKI AKBAR, S.Pd PPPK PW Bappeda	
9	Anggota	DHEA NOFRIZA, SH Staf Tenaga Bakti Bappeda	
10	Anggota	Sri Wulandari, SE, Staf Tenaga Bakti Bappeda	
TIM TEKNIS			
1	Ketua	Kepala Bappeda Kab.Aceh Tenggara	
2	Wakil Ketua	Kabid. Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia Bappeda	
3	Anggota	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	
4	Anggota	FAUZIA RAHMI HRP, S.SI Perencana Bappeda	
5	Anggota	RONA MESTIKA, S.HUT Perencana Bappeda	
6	Anggota	HAZMIN NABIT, SE Perencana Bappeda	
7	Anggota	SUDIRMAN, SP.,M.MA Perencana Bappeda	
8	Anggota	ERNAWATI Pelaksana Bappeda	
9	Anggota	MILA HASNI, SE Staf PPPK PW Bappeda	
10	Anggota	TEKU ANANTA DESKY, SH Staf Tenaga Bakti Bappeda	


BUPATI ACEH TENGGARA,
H. M. SALIM FAKHRY

64